



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PUTUSAN**

**Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama : **Supriadi, S.Sos.I**
No KTP : 6307050511780001
Alamat/Tempat Tinggal : Palajau RT. 06 RW.03 Desa
Palajau Kec Pandawan HST
Tempat, Tanggal Lahir : Palas, 5 November 1978
Pekerjaan/Swasta : Wiraswasta / Ketua DPD PKS
Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Nama : **Haslian Syahrani**
No KTP : 63070506027400002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Putera Harapan No.38
RT.06 RW.03 Kec Pandawan
HST
Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 06 Februari 1974
Pekerjaan : Wiraswasta / Sekretaris DPD
PKS Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

1. Nama Terlapor : PPK KECAMATAN HARUYAN
Alamat : Jl Divisi IV ALRI Haruyan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 1**

2. Nama Terlapor : KPU HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl Pangeran Antasari
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 2**

Dengan surat penyampaian laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum nomor: 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dicatat dalam buku penerimaan berkas Temuan/laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 001/ADM/BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019 pada tanggal 16 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan
Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah Memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu dengan Hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan PELAPOR

Bahwa Berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkaitan dengan:

1) Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, pada saat Rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan Suara di tingkat provinsi kami menyampaikan permasalahan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Haruyan. PPK tidak mengakomodir keinginan saksi mandat PKS untuk membuka dan melakukan perhitungan Ulang pada TPS 2 Mangunang Seberang, TPS 1 dan TPS 2 Tabat Padang.

Pada tanggal 15 Mei 2019 Kami melayangkan surat keberatan model Adm-2 agar Bawaslu bisa melakukan sidang administratif.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan laporan tersebut ada beberapa C1 yang ganda (TPS 2 dan TPS 4 Desa Mangunang Seberang) adanya coretan-coretan dilembar C1. **(Bukti P-1)**
2. Bahwa Adanya kesalahan cara menuliskan angka dikolom C1 (didalam satu kolom ditulis satu angka saja sebagaimana di TPS 4 Mangunang Seberang). **(Bukti P-2)**
3. Bahwa Adanya pengisian angka dengan warna tinta yang berbeda dan penambahan

satu suara untuk salah satu calon PDIP dan dua suara untuk PKPI, sebagaimana di TPS 2 Desa Tabat Padang. **(Bukti P-3)**

4. Bahwa Di TPS 1 Desa Tabat Padang, C1 suara PDIP 0, akan tetapi di DAA1 ditulis 1 suara **(Bukti P-4)**
5. Bahwa pelapor sangat menyayangkan permasalahan ini berlarut-larut, padahal Ketua Bawaslu HST sudah menyampaikan (dirapat malam kedua Rekapitulasi tingkat kabupaten) bahwa perlu diadakan sidang Administrasi Cepat, karena sidang administrasi cepat merupakan bagian dari pleno dan sidang diskor untuk hal itu.
6. Bahwa Menurut Pelapor, Bawaslu Kab HST meminta KPU untuk menyelesaikan masalah di PPK Kec Haruyan tetapi KPU HST tetap meneruskan untuk memplenokan dan sekaligus mensahkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.
7. Bahwa Pelapor berharap kepada Bawaslu HST untuk menyelesaikan permasalahan untuk membuka 3 kotak suara sekaligus melakukan perhitungan suara di TPS 2 Desa Mangunang Seberang, TPS 1 dan 2 Desa Tabat Padang bisa dilaksanakan.
8. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima Laporan dari DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Haruyan dan KPU Hulu

Sungai Tengah pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Haruyan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

9. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terlapor adalah PPK Kecamatan Haruyan dan KPU Hulu Sungai Tengah.
10. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah meregistrasi laporan DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor 001/ADM/BWS-LPROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019.
11. Bahwa pada hari senin, tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu melakukan proses pemeriksaan secara terbuka sebagaimana di atur dalam pasal 25 ayat (3) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.

3) PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

1. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PELAPOR** memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memeriksa dan memutus perkara laporan Dugaan pelanggaran Administratif pemilu dengan Nomor register 001/ADM /BWSL-PROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019.

2. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seutuhnya;
4. Membatalkan hasil Rekapitulasi hasil perolehan Suara tingkat Kecamatan Haruyan sepanjang perolehan suara Parpol dalam hal ini adalah PKS dan PDIP;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten HST untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten HST agar PPK Kecamatan Haruyan untuk melakukan rekapitulasi ulang dengan membuka sepanjang untuk TPS 2 dan TPS 4 Desa Mangunang Seberang dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabat Padang;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten HST untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara di Kecamatan Haruyan pada tingkat Kabupaten HST;
8. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
9. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

2. Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tabat Padang Kec. Haruyan.
P-2	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tabat Padang Kec. Haruyan.
P-3	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kec. Haruyan.
P-4	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Mangunang Seberang Kec. Haruyan.

3. Keterangan Saksi yang di ajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 3 orang saksi antara lain atas nama Misrayuni, Fairuzzabadi dan Fakihi Jarjani. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut:

1. Misrayuni memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap keberatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Haruyan untuk memastikan kesesuaian antara C1 yang dimiliki PKS dengan yang ada didalam kotak suara untuk 3 kotak suara belum dilakukan di TPS;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan penyandingan C1 Plano;
 - Bahwa saksi pada malam itu hadir ketempat pleno, tetapi pleno sudah dilaksanakan;
 - Bahwa beberapa orang dari salah satu partai politik berkumpul sehingga keadaan menjadi tidak kondusif;
 - Bahwa karena keadaan yang tidak kondusif tersebut saksi memutuskan untuk walk out;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa tidak usah buka kotak suara yang akan mengakibatkan berkurangnya penghitungan suara PKS & PDIP;
- Bahwa sudah ada teguran untuk saksi yang tidak mempunyai mandat, tetapi tetap berada di lokasi pleno;
- Bahwa untuk rekapitulasi tingkat PPS juga menjadi saksi tetapi tidak menjadi saksi di TPS;
- Bahwa saksi menjelaskan ada pihak keamanan dan lengkap saat keadaan dianggap tidak kondusif sekitar pukul 21.30 malam;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat pleno sekitar pukul 21.10, acara sudah dimulai;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya saksi PKS dan PDIP yang aktif saat pleno;
- Bahwa saksi menjelaskan, rekapitulasi tingkat PPS berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 April 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan, rekapitulasi tingkat berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 April 2019;
- Bahwa saksi hanya berhadir selama 2 hari untuk tingkat PPS;
- Bahwa saksi menjelaskan ada keberatan untuk mangunang seberang karena C1 yang berbeda dengan yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan C1 tersebut dibandingkan dengan yang berhologram;
- Bahwa saksi menjelaskan antara Panwas dan PPS memiliki perhitungan yang sama dan hasilnya disepakati;

- Bahwa saksi menjelaskan C1 desa Tabat padang juga berbeda dengan yang dimiliki saksi dan dilakukan proses yang sama dengan desa Mangunang Seberang;
- Bahwa menurut saksi, untuk lebih meyakinkan lagi kami meminta membuka kotak suara ditingkat PPK;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan informasi dari PPK bahwa ada catatan khusus tentang keberatan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan keamanan berada diluar gedung sekitar 10-15 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait keadaan yang tidak kondusif tidak disampaikan kepada pihak keamanan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan dari DPD PKS sejenis surat untuk disampaikan ke PPS/PPK terkait pembukaan kotak suara;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyerahkan surat tersebut kepada PPK adalah saksi PKS yang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika surat itu keluar ditujukan untuk PPK;
- Bahwa menurut saksi, yang mengetahui tanggapan Ketua PPK ketika menyerahkan permintaan tertulis tentang pembukaan kotak suara adalah saksi PKS yang lain.

2. Fairuzzabadi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan waktu penghitungan di PPK mulai dari awal Selasa, Rabu, Kamis;

- Bahwa menurut saksi hari pertama, kedua dan ketiga proses rekapitulasi berjalan lancar;
- Bahwa saksi menjelaskan hari Selasa pukul 14.00 PKS meminta kepada ketua PPK utk melaksanakan pembukaan kotak surat suara karena tidak sesuai dengan c1 yg dipegang oleh PKS;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 4 TPS yang ingin dibuka karena adanya perbedaan C1;
- Bahwa saksi menjelaskan jam 9-10 malam sudah terjadi pembukaan kotak suara;
- Bahwa saksi khawatir terlalu banyak masyarakat yang bebas utk masuk kedalam sehingga saksi mandat merasa kurang aman;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi mandat oleh ketua DPD PKS;
- Bahwa saksi secara lisan tidak menyampaikan keberatan kepada PPK tetapi secara tertulis yang disampaikan secara pribadi kepada ketua PPK;
- Bahwa saksi ada diberikan kesempatan oleh PPK untuk menyampaikan keberatan ketika pleno berlangsung;
- Bahwa menurut saksi, keberatan di PPS sudah diselesaikan di tingkat desa;
- Bahwa saksi menjelaskan ada keberatan yang disampaikan kepada PPK tanggal 29 meminta pembukaan kotak suara karena belum selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan keberatan disampaikan kepada PPK lalu diserahkan kepada PPS yang disampaikan secara lisan di desa Pandanu;

- Bahwa keberatan untuk tabat padang dan mangunang seberang tidak selesai;
- Bahwa PPK merespon baik terhadap keberatan tersebut lalu dibuka kotak suara untuk desa Pandanu;
- Bahwa untuk dua desa lainnya tidak diselesaikan dan PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa ada kesepakatan PPK dan PPS apabila tidak ada masalah maka kotak suara tidak akan dibuka;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada pihak keamanan ketika merasa keadaan tidak kondusif, karena belum terjadi apa-apa sehingga memutuskan untuk meninggalkan tempat pleno;
- Bahwa saksi hadir dari Senin pagi sampai menemukan kejadian yang dianggap tidak kondusif;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2019 rekapitulasi tingkat desa hanya sampai satu desa, pada hari Selasa dibuka serentak tiga sampai empat desa;
- Bahwa saksi menjelaskan mandat saksi penghitungan Cuma di PPK sampai dengan berakhir;
- Bahwa saksi menjelaskan keberatan setelah penghitungan tingkat desa yang ada perbedaan untuk Mangunang Seberang dimana ada salah satu parpol yang hasilnya 0 tetapi di tingkat PPS terdapat angka perolehan suara;

- Bahwa terkait TPS yang bermasalah menurut PPK akan dibuka secara bersama, tetapi ternyata tidak dibuka;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat yang diberikan oleh DPD PKS HST bahwa penulisan C1 dinilai melanggar administrasi penulisan C1;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat pembukaan kotak suara TPS 1 desa Pandanu;
- Bahwa saksi tidak melihat pembukaan kotak suara TPS 2 dan 4 desa Mangunang Seberang dan kotak suara TPS 1 dan 2 desa Tabat Padang;
- Bahwa saksi mandat yang hadir didalam ruangan adalah saksi dari PKS dan PDIP, sementara nasdem diluar ruangan;
- Bahwa saksi menunggu sendirian didalam ruangan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat suasana dinilai kurang aman, teman saksi menyarankan agar saksi keluar ruangan;
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil Pleno karena saksi pergi sebelum meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum kegiatan tersebut selesai;
- Bahwa saksi menyerahkan surat tertulis pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa menurut saksi yang dibacakan adalah C1 hologram dan bila bermasalah dibanding dengan C1 plano;
- Bahwa saksi hadir selama 3 hari pada saat rekapitulasi tingkat PPS dengan membawa

salinan C1 dari saksi TPS dan menyandingkan c1 tersebut;

- Bahwa saksi menyampaikan keberatan coret coretan C1 desa Pandanu kepada PPK;
- Bahwa C1 kosong desa mangunang seberang adalah milik saksi TPS;
- Bahwa saksi tidak membandingkan C1 yang dimiliki dengan C1 dari saksi partai lain;
- Bahwa saksi menyadari terkait dengan keberatan khusus di 4 TPS lebih dikonsentrasikan saat rekap di tingkat PPK karena pada waktu itu merasa benar benar perlu untuk dibukakan kotak suara tersebut;
- Bahwa saksi merasa masih keberatan meskipun rekap tingkat desa telah ditandatangani oleh saksi PKS karena menurut anggota PPK masih memungkinkan membuka kotak suara di tingkat PPK;
- Bahwa saksi menyerahkan permohonan tertulis yang disampaikan sebelum rekapitulasi tingkat PPK;

3. Fakhri Jarjani memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan ada tambahan angka yang berbeda warna pulpenya, adanya penghapusan angka suara, adanya C1 ganda sehingga diluruskan melalui saksi saksi PKS;
- Bahwa Di PPK haruyan hanya membuka kotak suara untuk menyandingkan C1 plano;
- Bahwa menurut saksi, mereka dijanjikan untuk membuka 3 kotak suara oleh PPK pada malam hari;

- Bahwa menurut saksi, saksi mandat merasa tidak nyaman oleh saksi dari parpol lain sehingga tidak menghadiri proses pleno;
- Bahwa menurut saksi diputuskan permasalahan yang tidak diselesaikan di tingkat kecamatan dilanjutkan pada Pleno tingkat Kabupaten;
- Bahwa KPU HST tidak mengakomodir permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara cepat sesuai dengan arahan dari Bawaslu HST;
- Bahwa KPU HST hanya mengakomodir untuk menyandingkan d1 Plano saja;
- Bahwa saksi tidak mengikuti secara langsung rekapitulasi di tingkat PPK;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur untuk pembukaan kotak suara di tingkat PPK, tetapi 3 TPS tidak dilakukan oleh PPK;
- Bahwa menurut saksi permasalahan yang diangkat adalah tidak dibukanya kotak suara sebanyak 3 TPS berdasarkan surat keberatan tertulis yang disampaikan kepada PPK;
- Bahwa menurut saksi, KPU tidak mengakomodir pembukaan kotak suara karena tidak terdapat mekanisme tentang pembukaan kotak suara;
- Bahwa KPU tidak bersedia menunda pengesahan untuk dilaksanakannya sidang administrasi cepat oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena menganggap belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui C1 dibuat oleh KPPS;

- Bahwa menurut saksi keberatan hanya dituangkan di DB2 kabupaten, tidak dituangkan di kecamatan;
- Bahwa sesuai yg tertulis di DB2 KPU tidak memberikan solusi tentang keberatan tersebut, keberatan dari PKS tidak diakomodir oleh KPU HST;
- Bahwa menurut saksi seharusnya KPU meminta rekomendasi dari Bawaslu;
- Bahwa KPU sdh meminta rekomendasi kepada Bawaslu tetapi tidak mendapatkan jawaban oleh Bawaslu;
- Bahwa Bawaslu meminta menunda proses rekapitulasi terhadap akan dilaksanakannya sidang administrasi cepat;
- Bahwa saksi minta kejelasan kebolehan/landasan dalam pembuatan C1

4. Uraian tanggapan/Jawaban PARA TERLAPOR

Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, para Terlapor memberikan Tanggapan/jawaban sebagai berikut;

A. Terlapor I PPK Kec Haruyan

Setelah mendengarkan dan mempelajari apa isi laporan yang disampaikan oleh pelapor terhadap pelapor maka terlapor perlu menyampaikan klarifikasi kepada ketua dan anggota majelis sidang yang terhormat:

- 1) Pada waktu pemungutan suara di tps 1 dan 2 desa Tabat Padang juga tps 2 dan 4 desa Mangunang Seberang hingga dengan sampai waktu penghitungan surat suara di TPS

tersebut mengapa saksi dari PKS tidak melakukan sanggahan atau keberatan atas hasil di tps tersebut, sekarang terlapor mempertanyakan kepada pihak pelapor saksi pks tersebut berada dimana.

- 2) Masalah C1 ganda itu (diperbanyak) itu memang diperbolehkan untuk mempermudah pekerjaan KPPS tapi C1 yang berhologram yang belum ditandatangani oleh semua anggota KPPS.
- 3) Hasil beda antara C1 dengan DAA1 memang ada terdapat setelah hasil dari disandingkannya C1 Plano dengan C1 yang berhologram (salinan C1).
- 4) Permintaan untuk membuka peti pada hari selasa tanggal 30 April tahun 2019 siang sudah kita akomodir tapi hanya TPS 1 desa pandanu bahkan sampai dengan penghitungan surat suara satu persatu, sedangkan untuk desa Tabat Padang (TPS 1 Dan 2) Desa Mangunang Seberang (TPS 2 Dan 4) hanya dilakukan buka peti manyandingkan C1 Plano dengan C1 Hologram karena sudah dilakukan penghitungan surat suara pada waktu rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS.
- 5) Terlapor keberatan atas tuduhan pelapor bahwa ppk haruyan terduka telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
- 6) Terlapor telah melaksanakan tugas pungsi dan kewenangannya sesuai dengan perundangan-undangan PKPU sumpah janji dan kode etik pemilu.
- 7) Terlapor beranggapan pelapor kurang tepat

apabila melaporkan PPK Kecamatan Haruyan semestinya yang melakukan pekerjaan di masing-masing TPS tersebut adalah ketua dan anggota KPPS setempat apabila waktu itu saksi PKS menyampaikan keberatannya tapi tidak di akomodir atau tidak ditanggapi.

- 8) Demikianlah klarifikasi dari terlapor satu ketua PPK Kecamatan Haruyan saya persilahkan kepada Ketua dan anggota Majelis yang terhormat untuk mempertimbangkannya sebagai keputusan sidang dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

B. Terlapor 2 KPU Kab HULU SUNGAI TENGAH

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 460 disebutkan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

Pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Hulu Sunga Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 3 Mei 2019, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman pada PKPU NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

Pada pasal 52 ayat (1) PKPU NOMOR 4 TAHUN 2019 disebutkan bahwa “Saksi dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal 52 ayat (1) PKPU NOMOR 4 TAHUN 2019 tersebut jelas bahwa keberatan pada saat rekapitulasi berupa keberatan terhadap prosedur dan keberatan terhadap selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

Apabila terdapat perbedaan atau selisih penghitungan/rekapitulasi perolehan suara diselesaikan pada rekapitulasi masing-masing tingkatannya

Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut saksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Haruyan, sehingga menurut kami keberatan tersebut seharusnya bukan berada pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, karena keberatan terhadap prosedur yang dimaksud pada 52 ayat (1) PKPU NOMOR 4 TAHUN 2019 adalah prosedur pada saat rekapitulasi dilaksanakan yaitu prosedur rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Sedangkan tidak dipenuhinya permintaan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menunda penetapan hasil pemilihan umum di tingkat kabupaten, disamping karena hal tersebut di atas juga dikarenakan pada saat penyampaian hasil rekapitulasi oleh masing-

masing kecamatan telah diterima oleh saksi yang hadir. Sedangkan pemeriksaan dengan acara cepat hanya dapat dilakukan di tempat kejadian (Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum), sedangkan kejadian yang dipermasalahkan terjadi di tingkat kecamatan.

Sesuai dengan hal-hal yang kami sebutkan diatas, kami sebagai pelapor mohon kepada Majelis untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

C. PETITUM

Bahwa Berdasarkan tanggapan/jawaban dan fakta-fakta hukum yang **PARA TERLAPOR** lampirkan serta saksi-saksi yang diajukan, oleh karenanya **PARA TERLAPOR** memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk;

1. Terlapor Keberatan atas Tuduhan Pelapor bahwa PPK Kec Haruyan terduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Terlapor memohon kepada majelis pemeriksa Untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti-Bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tabat Padang Kec. Haruyan.
T-2	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tabat Padang Kec. Haruyan.
T-3	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Mangunang Seberang Kec. Haruyan.
T-4	Fotokopi dokumen C1 DPRD Kab/Kota TPS 04

	Desa Mangunang Seberang Kec. Haruyan.
T-5	- Catatan Keberatan Saksi mandat PKS - Screen Shot WA PPS tentang Pemberitahuan sisa desa yang belum melakukan rekap. - Screen Shot WA PPS tentang C1 ber Tipe X - Foto Kegiatan membuka Kotak Suara TPS 1 Desa Pandanu - Foto kegiatan penyandingan C1 dengan C plano TPS 01 Tabat Padang - Tanda Terima Model DAA1

6. Keterangan Saksi yang di ajukan oleh PARA TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi antara lain atas nama Misradi dan Arnadi. Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut:

1. Keterangan dari **Misradi** sebagai berikut:

- Bahwa ketua PPS Desa Tabat Padang, Tanggal 24 April malam Kamis pukul 22.00 saat itu melaksanakan rekapitulasi tersebut
- Bahwa ada saksi DPD PKS Kab. HST yang meminta membuka kotak suara.
- Bahwa TPS yang bermasalah adalah TPS 1 dan 2 Desa Tabat Padang
- Bahwa pada saat rekap PPS kami memperbaiki C1 Hologram menyesuaikan C1 plano tetapi tidak dilaksanakan penghitungan surat suara.
- Bahwa Saksi DPD PKS Kab. HST yang hadir menyaksikan penyandingan tersebut menyatakan tidak keberatan dan bermasalah.
- Bahwa Pada hari Selasa 30 April 2019 siang tersebut, Ada permintaan saksi PKS untuk membuka kotak suara, pada saat itu diisilah rekapitulasi Desa Mangunang Seberang

- Bahwa kami bertanya kepada saksi apa kesalahan kami sehingga meminta pembukaan kotak suara, tetapi yang dipermasalahkan sudah terjawab dengan menyandingkan C1 Hologram.
- Bahwa terkait ada penulisan angka dengan warna tinta pulpen lain karena pulpen yang tersedia memang berbeda-beda.
- Bahwa rekapitulasi di TPS 2 pukul 24.00 PPS beserta KPPS membantu membuat apa saja yang harus dimasukkan ke dalam kotak kemudian dilakukan proses penyegelan.
- Bahwa kami sudah bertanya kepada saksi DPD PKS Kab. HST apa kesalahan kami, dan sampai dengan tingkat kecamatan kami tidak tahu apa yang dipermasalahkan.
- Bahwa kami mendapatkan jawaban kami keliru hanya melalui Ketua Panwaslu Kecamatan Haruyan
- Bahwa yang dipermasalahkan selisih surat suara,
- Bahwa PPS sudah melakukan pemeriksaan terhadap C1 secara berkala,
- bahwa saksi DPD PKS Kab. HST tidak ada permintaan lain selain pembukaan kotak suara setelah itu menandatangani DA1.
- Bahwa penulisan yang ber tipe x karena kesalahan waktu penulisan (tersilang), dan tidak ada keberatan dari saksi pada saat itu (fairuzzabadi saksi DPD PKS Kab. HST).

2. Keterangan dari **Arnadi** sebagai berikut:

- Bahwa Ketua PPS Desa Mangunang Seberang, pada Hari Rabu 24 April pukul 10.00 Wita, menyanding C1 Hologram dan terdapat ketidaksesuaian dengan C1 milik saksi DPD PKS Kab. HST, saksi DPD PKS Kab. HST meminta dibukakan C1 Plano,
- Bahwa terjadi permasalahan di TPS 02 Desa Mangunang Seberang.
- Bahwa pada hari Selasa pleno tingkat kecamatan. Tanggal 30 April 2019 Tidak ada permasalahan, seingat saya
- Bahwa masih ada permasalahan oleh saksi DPD PKS Kab. HST dan kami memberikan penjelasan kepada saksi DPD PKS Kab. HST namun saksi DPD PKS Kab. HST tersebut tidak menyampaikan keberatannya.
- Bahwa Ketika saksi mengganggu saat diberikan pertanyaan, pemahaman saya itu merupakan persetujuan dari saksi
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang C1 ganda tersebut dan pe
- nulisan angka puluhan di dalam 1 kolom tidak dibenarkan.
- Bahwa TPS 04 berada di RT. 5 Desa Mangunang Seberang, tidak mengenang anggota KPPS tsb karena berada lebih dari 1 km dari tempat kediaman
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 rekapitulasi untuk TPS saat itu saksi dari DPD PKS Kab. HST membawa Cuma 1 berkas C1
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan C1 yang terdapat tanda silang

- Bahwa yang bertanggung jawab mengisi C1 adalah KPPS, dan dicocokkan dengan C1 Plano.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

- 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi dan bukti maka terungkap adanya C1 yang dibubuhi tambahan angka ditulis dengan warna yang berbeda, adanya coretan-coretan yang tidak selayaknya ada dilembar C1 dan adanya kesalahan cara penulisan dalam kolom angka dilembar C1, maka Pelapor menganggap perlu untuk membuka beberapa kotak suara dan sekaligus menghitung surat suaranya yang sebelumnya belum pernah dibuka kotak suaranya dan dilakukan penghitungan surat suaranya. Yang ada hanya membuka kotak suara untuk menyandingkan C1 plano dengan C1 berhologram. **(P-1, P-2, dan P-3);**
- 2) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi dan bukti maka Ketua dan Anggota PPK Haruyan telah mengakomodir keinginan saksi mandat PKS untuk membuka Kotak Suara sekaligus menghitung Surat Suara di 4 TPS di 3 Desa (TPS 1 Desa Pandanu, TPS 2 Desa Mangunang Seberang, TPS 1 dan TPS 2 di Desa Tabat Padang);

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Pandanu yang hasilnya ada kelebihan penghitungan jumlah suara yang berbeda dengan jumlah yang di kotak suara. Kemudian di sepakati skor sidang untuk dilanjutkan kembali dimalam hari (malam Rabu tanggal 30 April 2019 pada jam 08.30 wita malam dengan catatan ada 6 Desa yang belum dilakukan Rekapitulasi;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa 3 kotak suara yang disepakati untuk dibuka dan dihitung surat suaranya dijanjikan akan dilakukan di malam hari Rabu tersebut. Namun sampai selesai Rekapitulasi, 3 kotak suara tersebut hanya dibuka untuk menyandingkan C1 Plano dengan C1 berhologram TANPA melakukan penghitungan surat suara;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pelapor dalam persidangan a quo saksi yang mendapat mandat pada kegiatan rekapitulasi meninggalkan tempat rekapitulasi karena mereka menganggap situasi pada saat itu tidak kondusif padahal pada saat itu ada aparat keamanan yang berjaga dan bersiaga. Maka atas dasar keterangan tersebut saksi bukan tidak berkenan

tanda tangan, melainkan pergi meninggalkan tempat rekapitulasi sebelum kegiatan tersebut selesai;

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap fakta bahwa KPU Hulu Sungai Tengah tidak bersedia menunda proses penanda tanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian melaksanakan sidang administratif cepat sebagaimana amanah undang-undang. Padahal Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta kepada KPU untuk melaksanakan sidang administratif cepat, namun hal tersebut diabaikan oleh KPU Hulu Sungai Tengah;
- 7) Bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa atas keberatan saksi hanya dituangkan dalam form DB 2 ditingkat kabupaten. Sesuai yang tertulis dalam DB 2 KPU tersebut tidak memberika solusi tentang keberatan tersebut dan tidak di akomodir oleh KPU Hulu Sungai Tengah.

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*rekapitulasi penghitungan*

perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/ atau*
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”-----*
- 2) Menimbang, bahwa pada Pasal 377 Ayat (1) menyebutkan “Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten / Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi yang

bersangkutan".-----

- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 380 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan".-----*
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan dan Pemungutan Suara Pemilu menyebutkan *Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip : a.mandiri, b.jujur, c.adil, d.berkepastian hukum, e.tertib, f.kepentingan umum, g.terbuka, h.proporsional, i.profesional,*

j.akuntabel, k.efektif, l.efisiensi; dan m.aksesibilitas. -----

- 5) *Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 10 PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, menyebutkan bahwa “PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA2-KPU”;-----*
- 6) Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut diatas kemudian disandingkan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan dan Pemungutan Suara Pemilu tersebut di atas, maka terhadap perbuatan PPK Haruyan yang tidak mencatat kejadian-kejadian pada saat rekapitulasi dilaksanakan pada formulir DA2-KPU. Atas perbuatan tersebut maka majelis pemeriksa berpendapat secara sah dan meyakinkan perbuatan PPK Haruyan tersebut telah bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, keadilan, Profesionalitas, dan Kepentingan Umum. Sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sebagai bahan pedoman yang sah.
- 7) Menimbang, bahwa kemudian terhadap peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut diatas kemudian disandingkan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan

pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghitungan dan Pemungutan Suara Pemilu tersebut di atas, maka terhadap perbuatan KPU Hulu Sungai Tengah yang tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian melaksanakan sidang administratif cepat sebagaimana amanah undang-undang. Atas perbuatan tersebut maka majelis pemeriksa berpendapat secara sah dan meyakinkan perbuatan KPU Hulu Sungai Tengah tersebut telah bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, keadilan, Profesionalitas, dan Kepentingan Umum. Sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sebagai bahan pedoman yang sah

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Pelapor merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 para Terlapor merupakan penyelenggara Pemilu memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi

3. bahwa berdasarkan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”
4. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”
5. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa PPK Haruyan tidak mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA2-KPU.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian

melaksanakan sidang administratif cepat
sebagaimana amanat undang-undang.

- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. **Menyatakan mengabulkan sebagian laporan Pelapor;**
2. **Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I (PPK Haruyan) melakukan pelanggaran administrasi terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme dengan tidak mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA2-KPU;**
3. **Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pelanggaran administrasi dengan tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian Bawaslu Hulu Sungai Tengah melaksanakan sidang administratif cepat;**
4. **Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah);**
5. **Memerintahkan kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk melaksanakan isi putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh 1) **Muhammad Ahsani** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2) **Mailinasari** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3) **Muhamad Subhan.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (21/05/2019), dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (22/05/2019).

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Ketua

ttd

Muhammad Ahsani

Anggota

ttd

Mailinasari

Anggota

ttd

Muhamad Subhan

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama

Bunyinya

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Ramadhani

NIP. 19780812/200701 1 012